

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk negara yang sangat lamban melakukan perubahan hokum nasionalnya. Di bidang hokum pidana, KUHP merupakan warisan produk kolonial yang paling banyak dibicarakan dan menjadi sorotan karena sangat kuno dan ketinggalan jaman. Oleh karena itu, mengupayakan terbentuknya KUHP nasional dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana yang berakar pada nilai-nilai social budaya masyarakat menjadi sangat urgen. Secara ilmiah terdapat beberapa ahli yang telah membahas dan menguraikan tentang pembaharuan hokum pidana.¹

Dalam era global seperti sekarang ini, yang ditandai adanya kemajuan di bidang transportasi, dan komunikasi modern, berimbas pada berkembangnya kualitas tindak pidana. Hal demikian dapat dilihat secara signifikan maraknya penggunaan pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang dilibatkan dalam mengatasi masalah-masalah delik-delik baru sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi maupun teknologi canggih yang diatur dalam beberapa “undang-undang pidana khusus”² atau perundang-undangan pidana di luar KUHP.

¹Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia* (Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang Pada Hari Sabtu tanggal 21 Desember 1974), dalam Soekotjo Hardiwinoto (Ed), *Kumpulan Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar UNDIP Semarang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

²Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan “undang-undang pidana khusus” adalah undang-undang pidana selain KUHP, yang merupakan induk peraturan hokum pidana. Kedudukan sentral dari KUHP ini terutama karena di dalamnya di muat ketentuan-ketentuan umum dari hokum pidana dalam Buku I, yang berlaku juga terhadap tindak-tindak pidana yang terdapat di luar KUHP, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Pasal 103 KUHP); (Lihat Sudarto, *Op.cit.* hlm. 64).

Disadari bahwa keberadaan “undang-undang pidana khusus” dalam rangka politik criminal merupakan kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari, maka Sudarto mengingatkan, bahwa pembentukannya (Undang-Undang Pidana Khusus) harus dibatasi, yaitu hanya untuk hal-hal yang memang tidak dapat dimasukkan dalam kodifikasi hokum dalam KUHP, karena adanya “undang-undang pidana khusus” itu memberikan corak kepada tata hokum pidana yang terpecah-pecah (*verbrokkeld*).³

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur aturan khusus untuk perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan biologis, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari aspek kekerasan.

Pembentukan undang-undang inididasarkan pada pertimbangan bahwa anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan

³*Ibid.*, hlm. 67-68.

memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang tangguh serta memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila dan berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social atau lembaga pendidikan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, dihadapkan pada penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan

social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak.

Menurut Pasal 28 B Ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Bangkalan telah ada Putusan Perkara Nomor : 277/Pid.B/2015/PN.Bkl. yang menjadi obyek penelitian penulis, dalam amarnya : “Menyatakan terdakwa Rahman Bin Hatib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;

Berdasarkan Informasi dari bagian Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor Perkara 277/Pid.B/2015/PN.Bkl. tersebut dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa sewaktu saksi korban Fitriyani ke warung milik terdakwa di Dsn. Londuwek Ds. Banyubunih Kec. Galis lalu terdakwa memanggil saksi korban Fitriyani setelah mendekatinya mengajak saksi korban Fitriyani untuk

masuk kedalam rumahnya namun saksi korban Fitriyani menolaknya. Selanjutnya pada saat itu tangan kanan terdakwa langsung memegang tangan dan merangkul badan saksi korban Fitriyani sedangkan tangan kirinya membekap mulut saksi korban Fitriyani. Kemudian terdakwa dengan paksa menyeret masuk saksi korban Fitriyani ke dalam kamar rumahnya. Setelah berada dalam kamar terdakwa mencium payudara saksi korban Fitriyani serta alat kelaminnya dipegang-pegang, pada saat itu saksi korban Fitriyani berusaha berontak untuk melawan dengan berontak dan mendorong terdakwa namun tidak berhasil karena tenaga terdakwa lebih besar.

Setelah itu korban dipaksa untuk menuruti kemauan terdakwa untuk bersetubuh dengannya telah memenuhi semua unsur Pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" dan menjatuhkan secara kumulatif pidana penjara dan denda.

Berdasarkan informasi dari Humas Kejaksaan Negeri Bangkalan menerangkan pada saat dilakukan eksekusi, terpidana Rahman Bin Hatib, setelah dijatuhkan Putusan Perkarapidana, lebih memilih untuk tidak membayar denda seperti yang telah diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan lebih memilih mengganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang: "Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda Dalam menurut Pasal 81 (1)

UU.RI. No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor Perkara 277/Pid.B/2015/PN.Bkl. Pada Pengadilan Negeri Bangkalan)“.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dalam melakukan penelitian ini antara lain dirumuskan yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawabana pelakutindak pidana “Persetubuhan” dalam Putusan No. 277/Pid.B/2015/PN.Bkl. ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan pidana denda tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa dan cenderung lebih memilih menggantinya dengan hukuman kurungan badan ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui Faktor – factor apa saja yang menyebabkan pidana denda tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa dan cenderung lebih memilih menggantinya dengan hukuman kurungan badan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini yaitu terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memperluas cakrawala pandang bagi pihak-pihak yang membutuhkan tentang “Efektivitas penjatuhan pidana denda dalam penerapan Pasal 81 (1) UU. RI. No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (studi Putusan Nomor Perkara. 277/Pid.B/2015/PN.Bkl. pada Pengadilan Negeri Bangkalan)”

b. Kegunaan Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tentang “Efektivitas penjatuhan pidana denda menurut Pasal 81 (1) UU. RI. No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (studi Putusan Nomor Perkara 277/Pid.B/2015/PN.Bkl. pada Pengadilan Negeri Bangkalan), bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang akan datang.
3. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian sikripsi ini, menggunakan Jenis Penelitian Empiris karena Penulis melakukan wawancara pada para pihak yang terkait dalam Perkara Putusan 277/Pid.B/2015/PN.Bkl. di Pengadilan Negeri Bangkalan .

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (Case Approach).

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data pada Putusan pengadilan dengan Nomor Perkara. 277/Pid.B/2015/PN.Bkl.

1.4.3. Metode Analisa Data

Penulisan sikripsi ini menganalisa Putusan yang ada di Pengadilan dengan Nomor Perkara. 277/Pid.B/2015/PN.Bkl.

i. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya dibagi dalam IV (empat). Bab secara berurutan yang hubungannya saling berkaitan. Serta dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian, maka akan dirinci sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, beberapa permasalahan yang akan dibahas dan membatasi pembahasan dalam ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerang

kapemikiran, metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bahasa dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, analisis data dandiakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan dibahas tentang terminologi hukum pidana dan tindak pidana, tanggungjawab pidana dengan hukum tindak pidana anak, dasar hukum tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Kepolisian Resort Bangkalan, Jaksa Penuntut Umum selaku pihak Penuntut Umum dan pelaksana putusan Hakim serta akan dibahas pula tugas pokok dan kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus yang diajukan kepadanya, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia baik hakim sebagai corong Undang-Undang maupun hakim sebagai yang melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) sebagai implimentasi asas “kebebasan hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya.

BAB IV Penutup. Berisikan tentang hasil kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis yang dibahas dalam Bab I, Bab II, Bab III dan disertakan beberapa saran yang relevan dalam skripsi ini guna penelitian selanjutnya dan dapat bermanfaat.